



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- | | | |
|----|-----------------|---|
| I | Nama lengkap | : ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIARTO. |
| | Tempat lahir | : Semarang. |
| | Umur/tgl lahir | : 25 Tahun / 11 Oktober 1996. |
| | Jenis kelamin | : Laki-laki. |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| | Tempat tinggal | : Pondok Mojopahit II Blok F No. 7 RT. 09 RW. 07
Kel. Mranggen Kab. Demak. |
| | Agama | : Islam. |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| | Pendidikan | : S1 Hukum (Tidak Tamat). |
| II | Nama lengkap | : YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI
ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO |
| | Tempat lahir | : Semarang. |
| | Umur/tgl lahir | : 19 Tahun / 07 Juli 2003. |
| | Jenis kelamin | : Laki – laki. |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| | Tempat tinggal | : Trimulyo RT. 01 RW. 03 Kel. Trimulyo Kec. Genuk
Kota Semarang Jawa Tengah. |
| | Agama | : Islam. |
| | Pekerjaan | : Wiraswasta. |
| | Pendidikan | : SD (Tidak Tamat). |

Terdakwa I. Alfian Andi Saputra Bin Edi Sugiarto ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/3/VI/ Res.1.19/2022/Polsek tanggal 6 Juni 2022:

Terdakwa Alfian Andi Saputra Bin Edi Sugiarto ditahan dalam tahanan
Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik seiak tanggal 07 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;

Terdakwa II. Yohanes Rudy Setyawan Bin Agus Didik Qustiono ditangkap pada tanggal 25 Juni 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin.Kap/6/VI/ Res.1.19/2022/Polsek tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa II. Yohanes Rudy Setyawan Bin Agus Didik Qustiono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan secara telekonfren;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIARTO dan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang itu, sebagai yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" melanggar Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIARTO dan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (Satu) Tahun 3 (Tiga) bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar amplop warna coklat;
 - 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM Peduli INSANI Jateng A.n. ALFIAN;
 - 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos Jateng a.n. ALFIAN

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MAKSUM AL AHMAD

4. Membebangkan biaya perkara kepada para terdakwa masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta hanya memohon keringanan hukuman memohon keringanan hukuman berdasarkan keadilan berdasarkan sila Kelima Pancasila ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO secara bersama – sama dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah), dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET (berkas penuntutan perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di toko Star A yang beralamat di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO secara bersama – sama dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah), dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET (berkas penuntutan perkara terpisah) bersepakat untuk mencari sasaran di Ponorogo untuk melakukan hubungan badan sesama pria dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO, dan setelah berhubungan badan sasaran tersebut akan diperas dengan cara diminta uang, lalu uang hasil pemerasan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa, selanjutnya Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah), dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET (berkas penuntutan perkara terpisah) secara bergantian dengan menggunakan handphone berkomunikasi dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD melalui aplikasi GAY WALLA untuk berpura – pura menjadi Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO dan janjian untuk bertemu;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.50 wib di toko Star A yang beralamat di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO bertemu dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan berhubungan badan sesama pria, setelah berhubungan badan tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 keempat Terdakwa datang ke Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo dengan tujuan menakut nakuti dan meminta uang kepada saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, namun saat itu saksi MAKSUN ALIAS AHMAD tidak ada, kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO dan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO datang ke Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo menemui saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan bahwa seolah – olah saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah) merupakan bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, lalu saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah) menelphone dan berbicara dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan jika dirinya selaku bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO sudah mengetahui peristiwa aib hubungan badan sesama pria tersebut dan merasa tidak terima, lalu mengancam akan membuka rahasia telah berhubungan badan sesama pria dengan pasangan dibawah umur / belum dewasa kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, serta meminta uang untuk biaya pondok sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, namun saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyatakan tidak sanggup dan menawar nilai uang tersebut hingga disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saat itu saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyampaikan belum punya uang dan meminta waktu, namun Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dengan nada tinggi mendesak dan mengancam untuk segera memberikan uang nya, jika tidak diberikan uang maka akan datang ke rumah saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan membuka aib mengenai hubungan badan sesama pria tersebut kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, maka hal tersebut membuat saksi MAKSUN ALIAS AHMAD merasa ketakutan sehingga saksi MAKSUN ALIAS AHMAD membuat laporan ke Polsek Mlarak Ponorogo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wib di Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo saksi MAKSUN ALIAS AHMAD didampaingi oleh petugas kepolisian yang menyamar menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, dan setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Mlarak untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO secara bersama – sama dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah), dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET (berkas penuntutan perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di toko Star A yang beralamat di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO secara bersama – sama dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah), dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET (berkas penuntutan perkara terpisah) bersepakat untuk mencari sasaran di Ponorogo untuk melakukan hubungan badan sesama pria dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dan setelah berhubungan badan sasaran tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diperas dengan cara diminta uang, lalu uang hasil pemerasan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa, selanjutnya Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah), dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET (berkas penuntutan perkara terpisah) secara bergantian dengan menggunakan handphone berkomunikasi dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD melalui aplikasi GAY WALLA untuk berpura – pura menjadi Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO dan janjian untuk bertemu;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.50 wib di toko Star A yang beralamat di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO bertemu dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan berhubungan badan sesama pria, setelah berhubungan badan tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO dan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO datang ke Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo menemui saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan bahwa seolah – olah saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah) merupakan bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO, lalu saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN (berkas penuntutan perkara terpisah) menelphone dan berbicara dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan jika dirinya selaku bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO sudah mengetahui peristiwa aib hubungan badan sesama pria tersebut dan merasa tidak terima, lalu mengancam akan membuka rahasia telah berhubungan badan sesama pria dengan pasangan dibawah umur / belum dewasa kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, serta meminta uang untuk biaya pondok sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, namun saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyatakan tidak sanggup dan menawar nilai uang tersebut hingga disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saat itu saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyampaikan belum punya uang dan meminta waktu, namun Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUSTIONO dengan nada tinggi mendesak dan mengancam untuk segera memberikan uang nya, jika tidak diberikan uang maka akan datang ke rumah saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan membuka aib mengenai hubungan badan sesama pria tersebut kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, maka hal tersebut membuat saksi MAKSUN ALIAS AHMAD merasa ketakutan sehingga saksi MAKSUN ALIAS AHMAD membuat laporan ke Polsek Mlarak Ponorogo;

Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wib di Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo saksi MAKSUN ALIAS AHMAD didampaingi oleh petugas kepolisian yang menyamar menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, dan setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Mlarak untuk proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MAKSUN AI AHMAD dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban telah dilakukan pemerasan pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira Jam 10.00 Wib, di Toko milik saksi korban dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit masuk RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa yang telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban yaitu Terdakwa 2 An. ALDI AI INDRA bersama temannya yang mengaku seorang wartawan dan yang bernama Terdakwa 1 An. ALFIAN serta mengaku dengan alamat Trenggalek;
- Bahwa awal-mulanya sekira 2 (dua) bulan yang lalu atau sekira di bulan April 2022 saksi korban gabung pada Medsoc GAY WALLA, kemudian ada yang mengaku bernama ALDI (Terdakwa 2) mengajak kenalan dan yang kemudian meminta nomor WA, saat itu diberi nomor hand phone saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pertama kali saksi korban dihubungi oleh Terdakwa 2 melalui WA pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, awalnya ngobrol-ngobrol biasa, kemudian pada berikutnya menanyakan alamat saksi korban;
- Bawa pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira Jam 17.50 Wib, Terdakwa 2 datang sendirian di Toko Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam;
- Bawa setelah bertemu kami ngobrol-ngobrol saja, sekira 1 (satu) jam terlibat obrolan, Terdakwa 2 menyampaikan “ ayo mas, aku keburu pulang ke Trenggalek ”;
- Bawa saat itu terdakwa 2 mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan ala GAY, karena saksi korban dan Terdakwa 2 perkenalan berawal di Medsoc aplikasi GAY WALLA maka diantara saksi korban dan Terdakwa 2 sudah tahu dan paham jikalau ada ajakan seperti itu pas ajakan untuk melakukan hubungan badan ala Gay;
- Bawa saat itu saksi korban dan Terdakwa 2 melakukan hubungan badan didalam toko bagian belakang, atau tepatnya di depan kamar mandi, hubungan tersebut berawal antara saksi korban dan Terdakwa berciuman, bergumul, kemudian saling mengelum kemaluan, setelah masing-masing mengeluarkan sperma maka disudahi hubungan badan tersebut, setelah berpakaian kembali tidak lama kemudian Terdakwa 2 berpamitan untuk pulang;
- Bawa setelah pertemuan pertama tersebut diatas, kemudian pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira Jam 10.00 Wib, tanpa konfirmasi Terdakwa 2 datang bersama temannya yang mengaku bernama Terdakwa 1 dan yang mengaku sebagai wartawan
- Bawa saat itu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang menemui saksi korban untuk menyampaikan kalau saksi korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa 2 dan juga disampaikan bahwa bapaknya Terdakwa 2 juga mengetahui perbuatan tersebut, serta disampaikan kalau Terdakwa 2 masih dibawah umur (belum dewasa), selain itu Terdakwa menyebut Sdr. ALDI menjadi Sdr. INDRA;
- Bawa saat itu saksi korban mendengar hal tersebut diatas bener-bener terkejut, bercampur panik dan takut serta kwasir jikalau istri dan keluarga saksi korban tahu, serta saat itu agak marah dan kecewa menanyakan kepada Terdakwa 2 bagaimana hingga bapak'nya tahu, dan dijawab kalau bapaknya membaca semua WA, jadi tahu semua perbuatan yang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, kemudian Terdakwa 1 menyahut dalam pembicaraan dan menyampaikan kepada saksi korban, semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian ditelpon kepada bapaknya Terdakwa 2;

- Bawa saat itu Terdakwa menghubungi bapaknya Terdakwa 2 via hand phone dan setelah hand phone di loudspeaker maka bapaknya Terdakwa 2 menyampaikan kepada saksi korban "bahwasannya Terdakwa 2 ini masih dibawah umur, sudah dilakukan perbuatan cabul, bapaknya sudah kecewa dengan perlakukan anaknya (Terdakwa 2) dan akan dimasukkan ke pondok, serta saksi korban diminta untuk membiayai selama 1 (satu) tahun, dan kalau tidak bersedia akan dilaporkan ke Bhabinkamtibmas dan istri serta keluarga saksi korban, mendengar apa yang disampaikan oleh bapaknya Terdakwa 2, saksi korban agak tenang dan dalam benak saksi korban segera dicari Uang maka istri dan keluarga saksi korban tidak akan tahu;
- Bawa saksi korban memang diminta untuk ikut bertanggung-jawab membiayai Terdakwa 2 masuk pondok, apabila saksi korban tidak mau maka akan dilaporkan kepada petugas polisi dan istri serta keluarga saksi korban, dan saat itu saksi korban diminta membiayai selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), karena saksi korban keberatan dengan jumlah sebesar itu maka ditawar, hingga disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bawa yang jelas saksi korban sanggup untuk menyerahkan uang, namun karena saat itu saksi korban benar-benar belum punya Uang, namun Terdakwa dan Terdakwa 2 memaksa untuk segera menyerahkan Uang yang telah disepakati, kemudian karena saat itu waktu sudah mendekati menjalankan Sholat Jum'at maka saksi korban sampaikan akan Jum'atan dulu, namun ternyata Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lagi dan memaksa saksi korban untuk segera menyerahkan Uang, akhirnya disampaikan akan diserahkan Uang pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, setelah mendengar jawaban seperti tersebut diatas Terdakwa dan Terdakwa 2 langsung meninggalkan, namun sebelum meninggalkan Terdakwa 2 mengancam saksi korban dengan nada tinggi, kalau tidak segera menyerahkan Uang akan dicari ke rumah saksi korban dan akan disampaikan kepada istri saksi korban tentang perbuatan tersebut diatas;.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. DANIEL EKA KRISTIYANSYAH AI DEDEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pemerasan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 14.30 Wib dan yang terjadi di Toko Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit turut RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bawa saksi berada di TKP karena saksi diperintah Kanit Reskrim Polsek Mlarak untuk mendapungi saksi korban An. MAKSUM, awalnya saksi dipanggil ke ruangan Kanit Reskrim dan diperkalkan dengan saksi korban, setelah diperkenalkan maka Kanit Reskrim menyampaikan sekenario penangkapan terhadap pelaku pemerasan dan saat itu saksi berperan sebagai teman dari saksi korban untuk mengantar Uang;
- Bawa sesaat sebelum waktu yang ditentukan bergerak Kanit Reskrim sudah memberi arahan kepada saksi beserta anggota Unit Reskrim Polsek Mlarak, setelah hand phone Kanit Reskrim di miskol maka diperintahkan untuk segera merapat di kendaraan yang sudah disiapkan, beberapa saat kemudian hand phone Kanit menerima wa dari saksi korban yang menyampaikan kalau Uangnya agar segera dianter, setelah dijawab, maka kami segera merapat ke TKP penangkapan;
- Bawa karena jarak antara Polsek dengan TKP tidak jauh, jadi sekira 5 (lima) menit sudah nyampek, setelah nyampek di TKP saksi turun, dan dipantau Kanit dari dalam mobil, setelah saksi turun dihampiri oleh saksi korban untuk meminta Uang yang sudah dipersiapkan, pada saat Uang diserahkan, saksi korban memberitahu dan menyampaikan kalau Terdakwa 2 sedang keluar mencari rokok, dengan disampaikan seperti tersebut diatas saksi bingung bagaimana menyampaikan kepada Kanit, kemudian saksi mengambil hand phone, dengan maksud akan wa Kanit, namun ketika saksi mengambil hand phone oleh Terdakwa 1 An. ALFIAN diminta mengambil gambar (foto) saat penyerahan Uang dari saksi korban diberikan kepada Terdakwa 1, dan ketika saksi selesai mengambil gambar Kanit Reskrim beserta anggota turun dari kendaraan dan mengamankan Terdakwa 1, saat Kanit beserta anggotanya mengamankan Terdakwa 1, Terdakwa 2 datang, melihat temannya diamankan Terdakwa 2 balik kanan dan melarikan diri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Baet, kemudian saksi bersama saksi korban berusaha untuk mengejar, namun ketika sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbatasan kehilangan jejak dan dihubungi Kanit agar kembali ke Polsek Mlarak;

- Bawa setelah sampai di Polsek Mlarak selanjutnya bagaimana saksi tidak tahu, karena apa yang diperintahkan Kanit sudah saksi laksanakan dan tidak ada perintah lagi kepada saksi;
- Bawa benar amplop yang diserahkan kepada saksi korban yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa adalah sebuah amplop warna coklat bertuliskan " Uang dari P. MAKSUN sesuai apa yang diminta oleh keluarga ADI / INDRA ", dan yang didalamnya berisi Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. FEBPINGS WIGNYANINGSUMA, S.H.dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi telah mendengar adanya melakukan pemerasan pada hari Sabtu, tanggal 4 Juni 2022, sekira Jam 18.30 Wib, karena Saksi Korban An. MAKSUN dengan alamat Dkh. Mendok RT. 01 RW. 01 Desa Tegalrejo Kec. Pulung Kab. Ponorogo, telah melaporkan adanya kejadian pemerasan pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira Jam 10.00 Wib di Toko miliknya dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit masuk RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo, saksi mendengar kejadian tersebut diatas karena saat itu saksi sedang melaksanakan Piket di Unit Reskrim Polsek Mlarak dan yang menerima laporan Saksi Korban;
- Bawa yang telah melakukan pemerasan terhadap Saksi Korban yaitu Terdakwa 2 An. YOHANES RUDY SETYAWAN AI ALDI AI INDRA bersama temannya yang mengaku seorang wartawan dan yang bernama Terdakwa 1 An. ALFIAN ANDI SAPUTRA serta mengaku dengan alamat Trenggalek;
- Bawa menurut pengakuan Saksi Korban awal-mulanya sekira 2 (dua) bulan yang lalu atau sekira di bulan April 2022, Saksi Korban gabung pada Medsoc GAY WALLA, kemudian ada yang mengaku bernama ALDI mengajak kenalan dan yang kemudian meminta nomor Whatsapp, dan oleh Saksi Korban beri nomor hand phone miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pertama kali menghubungi Saksi Korban melalui WA pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, awalnya ngobrol-ngobrol biasa, kemudian pada berikutnya menanyakan alamat Saksi Korban;
- Bawa saat itu menanyakan alamat Saksi Korban, dan diberi alamat Toko Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, karena akan datang menemui menemui Saksi Korban;
- Bawa disampaikan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira Jam 17.50 Wib, Sdr. ALDI datang sendirian menemui Saksi Korban di Toko Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, setelah bertemu ngobrol-ngobrol, Sdr. ALDI menyampaikan “ ayo mas, aku keburu pulang ke Trenggalek ”;
- Bawa saat itu mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan ala GAY, karena mereka berkenalan berawal di Medsoc aplikasi GAY WALLA maka diantara mereka sudah tahu dan paham jikalau ada ajakan seperti itu pas ajakan untuk melakukan hubungan badan ala Gay;
- Bawa saat itu juga saksi menanyakan, dan yang bersangkutan menjelaskan (Saksi Korban) bahwa melakukan hubungan badan tersebut dilakukan di dalam toko bagian belakang, atau tepatnya didepan kamar mandi, hubungan tersebut berawal mereka (Saksi Korban dan Terdakwa 2) berciuman, bergumul, kemudian saling mengelum kemaluan, setelah mereka (Saksi Korban dan Terdakwa 2) mengeluarkan sperma maka menyudahi hubungan badan tersebut, setelah memakaian kembali pakaianya tidak lama kemudian Terdakwa 2 berpamitan untuk pulang;
- Bawa setelah pertemuan pertama tersebut diatas disampaikan oleh Saksi Korban pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira Jam 10.00 Wib, tanpa konfirmasi Terdakwa 2 datang bersama temannya yang mengaku bernama Terdakwa 1 dan yang mengaku sebagai wartawan;
- Bawa saat itu Saksi Korban menyampaikan bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 datang menemui Saksi Korban untuk menyampaikan kalau Saksi Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa 2 dan juga disampaikan bahwa bapaknya Terdakwa 2 juga mengetahui perbuatan tersebut, serta disampaikan kalau masih dibawah umur (belum dewasa), selain itu Terdakwa 1 menyebut Terdakwa 2 An. ALDI menjadi An. INDRA;
- Bawa saat itu saksi korban menyampaikan setelah mendengar hal tersebut diatas, saksi korban bener-bener terkejut, bercampur panik dan

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

takut serta kwasir jikalau istri dan keluarganya tahu, serta saat itu agak marah dan kecewa menanyakan kepada Terdakwa 2 bagaimana hingga bapaknya tahu, dan dijawab oleh Terdakwa 2 kalau bapaknya membaca semua WA, jadi tahu semua perbuatan yang dilakukan, kemudian Terdakwa 1 menyaut dalam pembicaraan dan menyampaikan kepada saksi korban, semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian ditelpon kepada bapaknya Terdakwa 2;

- Bahwa saat itu saksi korban menyampaikan bahwa saksi korban menghubungi bapaknya Terdakwa 2 via hand phone dan setelah hand phone di loudspeaker maka bapaknya Terdakwa 2 menyampaikan kepada saksi korban "bahwa'sannya Terdakwa 2 ini masih dibawah umur, kok dilakukan perbuatan cabul, bapaknya sudah kecewa dengan perlakukan anaknya (Terdakwa 2) dan akan dimasukkan ke pondok, serta saksi korban diminta untuk membiayai selama 1 (satu) tahun, dan kalau tidak bersedia akan dilaporkan ke Bhabinkamtibmas dan istri serta keluarga saksi korban;
- Saksi korban menyampaikan bahwa memang diminta untuk ikut bertanggung-jawab membiayai Terdakwa 2 masuk pondok, apabila saksi korban tidak mau maka akan dilaporkan kepada petugas polisi danistrinya serta keluarganya, dan saat itu saksi korban diminta membiayai selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), karena saksi korban keberatan dengan jumlah sebesar itu maka tawar, hingga disepakati saksi korban menyerahkan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. SUSIAWAN SETYA HADI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi telah mendengar adanya melakukan pemerasan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 09.00 Wib, karena Saksi Korban. MAKSUN dengan alamat Dkh. Mendok RT. 01 RW. 01 Desa Tegalrejo Kec. Pulung Kab. Ponorogo, telah datang menghadap Kanit Reskrim Polsek Mlarak, dan saat dilakukan wawancara oleh Kanit Reskrim, saat itu saksi mencatat keterangan Saksi korban yang telah melaporkan adanya kejadian pemerasan yang terjadi pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira Jam 10.00 Wib di Toko miliknya dengan alamat Jln. Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mlarak-Sambit masuk RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;

- Saksi Korban yaitu Terdakwa 2 bersama temannya yang mengaku seorang wartawan dan yang bernama Terdakwa 1 An. ALFIAN serta mengaku dengan alamat Trenggalek;
- Saksi Korban awal-mulanya sekira 2 (dua) bulan yang lalu atau sekira di bulan April 2022, Saksi Korban gabung pada Medsoc GAY WALLA, kemudian ada yang mengaku bernama ALDI mengajak kenalan dan yang kemudian meminta nomor Whatsapp, dan oleh Saksi Korban beri nomor hand phone miliknya;
- Bawa pertama kali menghubungi Saksi Korban melalui WA pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022, awalnya ngobrol-ngobrol biasa, kemudian pada berikutnya menanyakan alamat Saksi Korban;
- Benar saksi menerangkan bahwa saat itu menanyakan alamat Saksi Korban, dan diberi alamat Toko Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, karena akan datang menemui menemui Saksi Korban;
- Benar saksi menerangkan bahwa disampaikan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022, sekira Jam 17.50 Wib, Sdr. ALDI (Terdakwa 2) datang sendirian menemui Saksi Korban di Toko Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam, setelah bertemu ngobrol-ngobrol, Terdakwa 2 menyampaikan kepada saksi korban " ayo mas, aku keburu pulang ke Trenggalek ";
- Bawa saat itu mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan ala GAY, karena mereka berkenalan berawal di Medsoc aplikasi GAY WALLA maka diantara mereka sudah tahu dan paham jika ada ajakan seperti itu pas ajakan untuk melakukan hubungan badan ala Gay;
- Bawa saat itu juga saksi menanyakan, dan yang bersangkutan menjelaskan (Saksi Korban) bahwa melakukan hubungan badan tersebut dilakukan di dalam toko bagian belakang, atau tepatnya didepan kamar mandi, hubungan tersebut berawal mereka (Saksi Korban dan Terdakwa 2) berciuman, bergumul, kemudian saling mengelum kemaluan, setelah mereka (Saksi Korban dan Terdakwa 2) mengeluarkan sperma maka menyudahi hubungan badan tersebut, setelah memakaian kembali pakaianya tidak lama kemudian Terdakwa 2 berpamitan untuk pulang;
- Bawa setelah pertemuan pertama tersebut diatas disampaikan oleh Saksi Korban pada hari Jum'at, tanggal 3 Juni 2022, sekira Jam 10.00 Wib, tanpa konfirmasi Terdakwa 2 datang bersama temannya yang

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Terdakwa 1 An. ALFIAN dan yang mengaku sebagai wartawan;

- Bawa saat itu Saksi Korban menyampaikan bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 1 datang menemui Saksi Korban untuk menyampaikan kalau saksi Korban telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa 2 dan juga disampaikan bahwa bapaknya Terdakwa 2 juga mengetahui perbuatan tersebut, serta disampaikan kalau masih dibawah umur (belum dewasa), selain itu Terdakwa menyebut Sdr. ALDI menjadi Sdr. INDRA;
- Bawa saat itu saksi korban menyampaikan setelah mendengar hal tersebut diatas, saksi korban bener-bener terkejut, bercampur panik dan takut serta khawatir jika lau istri dan keluarganya tahu, serta saat itu agak marah dan kecewa menanyakan kepada Terdakwa 2 bagaimana hingga bapak'nya tahu, dan dijawab oleh Terdakwa 2 kalau bapaknya membaca semua WA, jadi tahu semua perbuatan yang dilakukan, kemudian Terdakwa 1 menyaut dalam pembicaraan dan menyampaikan kepada saksi korban, semua bisa diselesaikan secara kekeluargaan, dan kemudian ditelpon kepada bapaknya Terdakwa 2;
- Bawa saat itu saksi korban menyampaikan bahwa Terdakwa 1 menghubungi bapaknya Terdakwa 2 via hand phone dan setelah hand phone di loudspeaker maka bapaknya Terdakwa 2 menyampaikan kepada saksi korban "bahwa'sannya Terdakwa 2 ini masih dibawah umur, kok dilakukan perbuatan cabul, bapaknya sudah kecewa dengan perlakukan anaknya (Terdakwa 2) dan akan dimasukkan ke pondok, serta saksi korban diminta untuk membiayai selama 1 (satu) tahun, dan kalau tidak bersedia akan dilaporkan ke Bhabinkamtibmas dan istri serta keluarga saksi korban;
- Bawa saksi korban menyampaikan bahwa memang diminta untuk ikut bertanggung-jawab membiayai Terdakwa 2 masuk pondok, apabila saksi korban tidak mau maka akan dilaporkan kepada petugas polisi danistrinya serta keluarganya, dan saat itu saksi korban diminta membiayai selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), karena saksi korban keberatan dengan jumlah sebesar itu maka tawar, hingga disepakati saksi korban menyerahkan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bawa saat itu saksi korban menyampaikan kalau saksi korban bersedia menyerahkan Uang, namun saat itu saksi korban benar-benar tidak punya uang, namun Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 memaksa untuk segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Uang, kemudian karena saat itu waktu sudah mendekati menjalankan Sholat Jum'at maka saksi korban menyampaikan akan Jum'atan dulu, namun ternyata Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 datang lagi dan memaksa saksi korban untuk segera Menyerahkan Uang yang telah disepakati, akhirnya saksi korban menyampaikan akan diserahkan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 15.00 Wib, setelah mendengar jawaban dari saksi korban seperti tersebut diatas mereka langsung meninggalkan, namun sebelum meninggalkan Terdakwa 2 mengancam saksi korban dengan nada tinggi, kalau saksi korban tidak segera menyerahkan Uang akan dicari ke rumah saksi korban dan akan disampaikan kepada istrinya saksi korban tentang perbuatan yang dilakukan tersebut diatas;

- Bahwa setelah saksi korban datang dan melaporkan kejadian ini, dan pada saat itu yang menerima laporan adalah saksi An. BRIGADIR FEBPING maka kepada saksi korban untuk datang lagi pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 09.00 Wib dan agar menghadap kepada Kanit Reskrim Polsek Mlarak untuk ditindak lanjuti perkara yang dilaporkan, kemudian saksi An. BRIGADIR FEBPING selaku piket Unit Reskrim Polsek Mlarak maka melaporkan semua kejadian kepada Kanit Reskrim Polsek Mlarak;
- Bahwa setelah dilaporkan semua kejadian tersebut diatas, maka Kanit Reskrim memerintahkan kepada saksi dan saksi An. BRIGADIR FEBPING untuk hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 12.00 Wib agar berkumpul di ruangan Unit Reskrim Polsek Mlarak;
- Bahwa diperintahkan untuk kumpul tentunya untuk membicarakan perkara yang dilaporkan tersebut diatas, dan setelah berkumpul diberi arahan oleh Kanit Reskrim untuk melaksanakan penangkapan terhadap pelaku;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 14.15 Wib kami sudah siap, tinggal nunggu komando dari Kanit, beberapa saat kemudian Kanit memerintahkan untuk berangkat bareng-bareng sama Kanit, saat sampai di TKP, sesuai arahan Kanit, berhasil mengamankan 1 (satu) orang pelaku dan kemudian dibawa ke Polsek Mlarak untuk dilakukan intrograsi;
- Bahwa setelah dilakukan intrograsi maka pelaku yang diamankan tersebut mengaku bernama Terdakwa 1 An. ALFIAN, dan perbuatan melakukan pemerasan tersebut dilakukan bersama-sama teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya, sedangkan teman-temannya tersebut saat sekarang ini berada di kamar No. 826 Hotel Jaas Trenggalek;

- Bawa setelah mendengar seperti tersebut diatas kemudian Kanit menghubungi rekan di Polres Trenggalek dan menghubungi Hotel Jaas Trenggalek untuk mengamankan kamar No. 826, setelah menyiapkan surat-surat kami langsung menuju ke Trenggalek, dan ternyata di dalam kamar No. 826 tersebut terdapat rekan pelaku yang bernama saksi An. NURYADI dan saksi An. SUGENG, setelah diamankan dibawa ke Polsek Mlarak;
- Bawa aksi pemerasan yang dilakukan para pelaku memang sudah direncanakan sedemikian rupa, berawal ketika masuk ke Sosmed aplikasi GAY WALLA yang kemudian berlanjut ke Whatsapp (WA) untuk membuat janjian bertemu, jadi pada Sosmed Aplikasi GAY WALLA tersebutlah para pelaku mencari sasaran untuk dijadikan korban. Sedangkan yang mengakses aplikasi GAY WALLA tersebut adalah Terdakwa 1, saat itu Terdakwa 1 menggunakan hand phone oprasional, setelah diakses masuk ke aplikasi GAY WALLA tersebut semuanya dikasih tahu caranya untuk chatingan (komunikasi melalui aplikasi GAY WALLA tersebut), jadi semuanya bisa melakukannya, kecuali Terdakwa 2 An. YOHANES RUDY SETYAWAN AI RUDY AI ALDI AI INDRA karena memang buta huruf, jadi tidak bisa mengoprasionalkan hand phone, setelah menemukan sasaran untuk dijadikan korban maka diajak untuk whasapp'an yang juga menggunakan hand phone oprasional tersebut, termasuk pula saksi korban;
- Bawa saksi korban sudah ditentukan sebagai sasaran untuk dilakukan pemerasan maka membuat janjian melalui whasapp di hand phone, yang pada intinya para pelaku akan menemukan Terdakwa 2 dengan saksi korban, setelah mereka bertemu agar bisa melakukan hubungan badan laki-laki dengan laki-laki (GAY) karena setelah itu bisa dimintai Uang. Setelah dilakukan perbuatan persetubuhan ala GAY maka beberapa hari kemudian mulai dilakukan aksi untuk meminta Uang kepada saksi korban, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, para pelaku semua tersebut diatas datang dengan maksud untuk menemui saksi korban, namun saat itu Terdakwa 1 bersama Saksi An. NURYADI menunggu di sebelah selatan (SPBU Gontor), sedang Sdr. WIJANARKO, Sdr. HENGKY, Terdakwa 2, sedangkan saat itu saksi An. SUGENG yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke toko dan akan menemui saksi korban di Toko Star A, saat itu saksi korban tidak ada dan hanya bertemu dengan karyawan Toko;

- Pada hari berikutnya yaitu hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 datang menemui saksi korban dengan maksud untuk menakut-nakuti sebagaimana rencana para pelaku tersebut diatas, dan pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 14.30 Wib, saksi korban telah menyerahkan Uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), dengan diterimanya Uang sebesar tersebut diatas sempurna sudah perbuatan aksi pemerasan yang dilakukan para pelaku;
- Bahwa sebenarnya para pelaku tidak tahu batas usia berapa yang masih tergolong sebagai anak atau dibawah umur, namun karena aksi pemerasan tersebut diatas sudah direncanakan dan untuk menakut-nakuti sasaran maka disampaikan kalau yang dilakukan hubungan badan ala Gay tersebut masih anak dibawah umur;
- Bahwa ketiga orang tersebut diatas yang telah berhasil kita amankan, yang diperiksa membenarkan saat ditunjukkan ketiga pelaku pemerasan diantaranya Terdakwa An. ALFIAN, Saksi An. NURYADI dan Saksi An. SUGENG);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

5. NURYADI Bin (Alm) RUSMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa melakukan pemerasan berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, sekira siang dan yang dilakukan di sebuah toko pakaian Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, turut Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa saksi dan para Terdakwa serta teman-temannya yang lain melakukan pemerasan tersebut kepada Saksi Korban An. MAKSUN Als AHMAD, dengan alamat Jln. Parang Kusumo Dkh. Mendak RT. 01 RW. 01 Ds. Tegalrejo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak ada permasalahan dengan Saksi Korban namun memang sudah direncanakan sedemikian rupa untuk bisa dilakukan pemerasan dan saksi berperan sebagai orang tua (bapaknya) Terdakwa 2 An. YOHANES RUDY SETYAWAN Al RUDY Al INDRA Al



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI yang seakan-akan mempunyai permasalahan dengan Saksi Korban;

- Bawa direncanakan sedemikian rupa yang dimaksudkan saksi yaitu berawal ketika masuk ke Sosmed aplikasi GAY WALLA yang kemudian berlanjut ke Whatsapp (WA) untuk membuat janjian bertemu, jadi pada Sosmed Aplikasi GAY WALLA tersebutlah para pelaku mencari sasaran untuk dijadikan korban;
- Bawa yang mengakses aplikasi GAY WALLA tersebut adalah Terdakwa 1 An. ALFIAN, saat itu Terdakwa 1 menggunakan hand phone oprasional, setelah di akses masuk ke aplikasi GAY WALLA tersebut semuanya dikasih tahu caranya untuk chatingan (komunikasi melalui aplikasi GAY WALLA tersebut), jadi semuanya bisa melakukannya, kecuali Terdakwa 2 karena buta huruf, jadi tidak bisa mengoprasionalkan hand phone, setelah menemukan sasaran untuk dijadikan korban maka diajak untuk whasapp'an yang juga menggunakan hand phone oprasional tersebut, termasuk pula Saksi Korban;
- Bawa saksi korban sudah ditentukan sebagai sasaran untuk dilakukan pemerasan maka para pelaku membuat janjian melalui whasapp di hand phone, yang pada intinya akan pertemuan Terdakwa 2 dengan Saksi Korban, setelah mereka bertemu agar bisa melakukan hubungan badan laki-laki dengan laki-laki (GAY) karena setelah itu bisa dimintai Uang;
- Bawa alasan para pelaku atau rencana para pelaku setelah Terdakwa 2 dilakukan hubungan badan ala Gay oleh Saksi Korban dapat dipastikan setelah mereka melakukan hubungan badan ala Gay, kemudian saksi korban didatangi dan disampaikan kalau saksi korban telah melakukan hubungan badan ala Gay dengan anak dibawah umur serta akan diberitahukan kepada istri dan keluarganya, dengan disampaikan seperti tersebut pasti akan takut, karena melakukan hubungan badan ala Gay tersebut sudah merupakan perbuatan aib, apalagi disampaikan kepada istri serta keluarganya, dapat dipastikan akan mengikuti apa saja yang akan para pelaku minta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

6. SUGENG Bin (Alm) SLAMET dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa melakukan pemerasan berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, sekira siang dan yang dilakukan di sebuah toko pakaian Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, turut Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bawa melakukan pemerasan tersebut kepada Saksi korban An. MAKSUM Als AHMAD, dengan alamat Jln. Parang Kusumo Dkh. Mendak RT. 01 RW. 01 Ds. Tegalrejo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bawa sebenarnya saksi tidak ada permasalahan dengan Saksi korban, namun memang sudah direncanakan sedemikian rupa, sedangkan saksi berperan untuk mengantarkan Terdakwa 2 An. YOHANES RUDY SETYAWAN AI ALDI AI INDRA untuk menemui sasaran sebagai korban, sedangkan pada saat dilakukan dengan Saksi korban, saksi juga mendatangi ke toko Star A;
- Bawa permasalahan memang dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan ada permasalahan antara keduanya tersebut diatas, awal-mula permasalahan tersebut yaitu berawal ketika masuk ke sosmed aplikasi GAY WALLA yang kemudian berlanjut ke Whatsapp (WA) untuk membuat janjian bertemu, jadi pada Sosmed Aplikasi GAY WALLA tersebutlah para pelaku mencari sasaran untuk dijadikan korban;
- Bawa yang mengakses aplikasi GAY WALLA tersebut adalah Terdakwa 1, saat itu Terdakwa 1 menggunakan hand phone oprasional, setelah di akses masuk ke aplikasi GAY WALLA tersebut semuanya dikasih tahu caranya untuk chatingan (komunikasi melalui aplikasi GAY WALLA tersebut), jadi semuanya bisa melakukannya, kecuali Terdakwa 2 karena buta huruf, jadi tidak bisa mengoprasionalkan hand phone, setelah menemukan sasaran untuk dijadikan korban maka diajak untuk whasapp'an yang juga menggunakan hand phone oprasional tersebut, termasuk pula saksi korban;
- Bawa yang jelas karena saksi korban sudah ditentukan sebagai sasaran untuk dilakukan pemerasan maka para pelaku membuat janjian melalui whatsapp di hand phone, yang pada intinya para pelaku akan menemukan Terdakwa 2 dengan saksi korban, setelah mereka bertemu agar bisa melakukan hubungan badan laki-laki dengan laki-laki (GAY) karena setelah itu bisa dimintai Uang;
- Bawa alasan atau rencana para pelaku setelah Terdakwa 2 dilakukan hubungan badan ala Gay oleh saksi korban dapat dipastikan setelah mereka melakukan hubungan badan ala Gay, kemudian saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didatangi dan disampaikan kalau saksi korban telah melakukan hubungan badan ala Gay dengan anak dibawah umur serta akan diberitahukan kepada istri dan keluarganya, dengan disampaikan seperti tersebut pasti akan takut, karena melakukan hubungan badan ala Gay tersebut sudah merupakan perbuatan aib, apalagi disampaikan kepada istri serta keluarganya, dapat dipastikan akan mengikuti apa saja yang akan para pelaku minta;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa ALFIAN ANDI SAPUTRA Bin EDI SUGIATO

- Bahwa melakukan pemerasan berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, sekira siang dan yang dilakukan di sebuah toko pakaian Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, turut Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa melakukan pemerasan tersebut kepada Saksi korban An. MAKSUN Als AHMAD, dengan alamat Jln. Parang Kusumo Dkh. Mendak RT. 01 RW. 01 Ds. Tegalrejo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa 1 tidak ada permasalahan dengan Saksi Korban An. MAKSUN namun memang dibuat atau direncanakan sedemikian rupa sehingga seakan-akan ada permasalahan antara Terdakwa 2 An. YOHANES RUDY SETYAWAN Al RUDY Al INDRA Al ALDI dengan saksi korban, sehingga saksi korban dapat menyerahkan Uang;
- Bahwa direncanakan sedemikian rupa yang dimaksudkan Terdakwa 1 yaitu berawal ketika masuk ke Sosmed aplikasi GAY WALLA yang kemudian berlanjut ke Whatsapp (WA) untuk membuat janjian bertemu, jadi pada Sosmed Aplikasi GAY WALLA tersebutlah para pelaku mencari sasaran untuk dijadikan korban;
- Bahwa yang mengakses aplikasi GAY WALLA tersebut adalah Terdakwa 1, saat itu Terdakwa 1 menggunakan hand phone oprasional, setelah di akses masuk ke aplikasi GAY WALLA tersebut semuanya (para pelaku) dikasih tahu caranya untuk chatingan (komunikasi melalui aplikasi GAY WALLA tersebut), jadi semuanya (para pelaku) bisa melakukannya, Terdakwa 2 karena buta huruf, jadi tidak bisa mengoprisionalkan hand phone, setelah menemukan sasaran untuk dijadikan korban maka diajak untuk whasapp'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga menggunakan hand phone oprasional tersebut, termasuk pula saksi korban;

- Bawa yang jelas karena saksi korban sudah ditentukan sebagai sasaran untuk dilakukan pemerasan maka para pelaku membuat janjian melalui whasapp di hand phone, yang pada intinya para pelaku akan mempermukaan Terdakwa 2 dengan saksi korban, setelah mereka bertemu agar bisa melakukan hubungan badan laki-laki dengan laki-laki (GAY) karena setelah itu bisa dimintai Uang;
- Bawa alasan atau rencana para pelaku setelah Terdakwa 2 dilakukan hubungan badan ala Gay oleh saksi korban dapat dipastikan setelah mereka melakukan hubungan badan ala Gay, kemudian saksi korban didatangi dan disampaikan kalau saksi korban telah melakukan hubungan badan ala Gay dengan anak dibawah umur serta akan diberitahukan kepada istri dan keluarganya, dengan disampaikan seperti tersebut pasti akan takut, karena melakukan hubungan badan ala Gay tersebut sudah merupakan perbuatan aib, apalagi disampaikan kepada istri serta keluarganya, dapat dipastikan akan mengikuti apa saja yang akan diminta para pelaku;
- Bawa berawal ketika Terdakwa 2 dikenal oleh Terdakwa 1, karena Terdakwa 2 dari kalangan anak orang tidak mampu maka diajak untuk bekerja yang dapat menghasilkan Uang, dengan cara harus bisa melakukan hubungan badan ala Gay;
- Ketika perbuatan tersebut diarahkan dengan sasaran saksi korban dan sudah janjian maka Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 berangkat ke Ponorogo untuk menemui saksi korban, dan saat itu saya sampaikan kepada Terdakwa 2 "ini hand phone kamu (Terdakwa 2) bawa, temui orang ini (saksi korban dan Terdakwa 1 menunjukkan foto yang ada di hand phone tersebut), dan tokonya itu (saya tunjuk toko milik saksi korban), dan kalau sudah melakukan hubungan badan cepat pamit, setelah selesai maka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 kembali ke Hotel Jaas Trenggalek dan melaporkan kepada pelaku lainnya bahwasannya pekerjaan permulaan untuk melakukan pemerasan sudah berjalan, karena saat pertemuan pertama tersebut melakukan hubungan badan pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2022;
- Pada hari berikutnya yaitu hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, Terdakwa 1 bersama Terdakwa 2 datang menemui Saksi korban dengan maksud untuk menakut-nakuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menakut-nakuti yang dimaksud Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 1 sampaikan kepada saksi korban bahwasannya saksi korban sudah melakukan hubungan badan ala GAY dan perbuatan tersebut diketahui oleh bapak'nya Terdakwa 2 serta Terdakwa 1 sampaikan kalau Terdakwa 2 masih dibawah umur, serta menyampaikan kalau Terdakwa 1 sebagai perantara dari orang tua'nya Terdakwa 2;
- Bahwa saat itu saksi korban terlihat terkejut dan cemas kemudian agak marah bertanya kepada Terdakwa 2 dan menanyakan bagaimana hingga bapaknya mengetahui kejadian tersebut, kemudian Terdakwa 2 menjawab kalau bapak'nya membaca semua WA, kemudian karena antara saksi korban dengan Terdakwa 2 cekcok maka Terdakwa 1 menyampaikan akan ditelpkan bapak'nya Terdakwa 2;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa 1 menghubungi bapak'nya Terdakwa 2 agar disampaikan maksud dan tujuannya untuk dapat meminta Uang kepada saksi korban, dan seperti biasanya bapaknya Terdakwa 2 menyampaikan kalau Terdakwa 2 masih dibawah umur dan akan dimasukkan pondok, kemudian saksi korban disuruh membayai selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa yang disampaikan bapaknya Terdakwa 2 tersebut nomor yang dihubungi via hand phone adalah nomor hand phone oprasional yang dipegang oleh saksi An. NURYADI jadi saksi An. NURYADI berperan sebagai bapaknya Terdakwa 2, jadi karena saksi An. NURYADI berperan sebagai bapaknya Terdakwa 2 kegiatan ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa;
- Bahwa saat itu menyampaikan kalau Terdakwa 2 masih dibawah umur dan yang telah dilakukan perbuatan hubungan badan oleh saksi korban, maka saat itu disampaikan dan menakut-nakuti kalau saksi korban akan dilaporkan kepada Bhabinkamtibmas serta kepada istri dan keluarganya;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 langsung menyampaikan kalau semua itu bisa diurus secara kekeluargaan, karena saat itu hand phone dilotspeker maka saksi An. NURYADI menyampaikan kalau Terdakwa 2 akan dimasukkan ke pondok dan agar saksi korban membantu biaya di pondok selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus Rupiah);
- Bahwa saat itu saksi korban tidak langsung menyetujui, yang kemudian terjadi tawar menawar, yang pada akhirnya disepakati saksi korban memberikan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), namun belum jelas kapan akan menyerahkan Uang tersebut, saat itu Terdakwa 2

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentak saksi korban "rumahmu mana, kalau tidak segera menyerahkan Uang akan disampaikan permasalahan ini kepada istrinya";

- Bahwa karena saat itu mendekati waktu saatnya Sholat Jum'at, maka pura-pura mereka meninggalkan saksi korban, namun setelah selesai Jum'atan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mendatangi saksi korban lagi dan menanyakan kapan akan menyerahkan Uang tersebut, yang pada akhirnya disampaikan oleh saksi korban akan menyerahkan Uang pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 15.00 Wib;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 14.20 Wib Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sudah datang menemui saksi korban dan saat menemui saksi korban menyampaikan kalau Uang'nya masih dibawa temannya, kemudian Terdakwa 1 melihat saksi korban mengambil hand phone dan memwhatsapp temannya, karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menunggu maka Terdakwa 2 diminta untuk membeli rokok, kemudian Terdakwa 2 keluar membeli rokok;
- Bahwa saat itu tidak lama kemudian temannya saksi korban (saksi An. DEDEN) datang dengan mengendarai kendaraan mobil warna putih, dan Terdakwa 1 dengar saksi korban meminta Uang, dan temannya mengambil amplop dari dalam tasnya dan diberikan kepada saksi korban, kemudian saksi korban memberikan amplop tersebut kepada Terdakwa 1, serta saat itu Terdakwa 1 meminta kepada temannya saksi korban (saksi An. DEDEN) untuk difoto saat penyerahan Uang tersebut;
- Bahwa saat itu setelah temannya saksi korban memfoto penyerahan Uang, tahu-tahu dari dalam mobil keluar 2 (dua) orang, ternyata 2 (dua) orang tersebut adalah Petugas Polisi, kemudian saat itu mengamankan Terdakwa 1;
- Bahwa saat itu memang dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa 1 karena Terdakwa 2 sedang keluar membeli rokok, namun pada saat proses Terdakwa 1 dilakukan penangkapan, Terdakwa 2 datang, yang kemudian melarikan diri, saat itu sempat dilakukan pengejaran, namun kehilangan jejak;
- Bahwa saat itu sebenarnya hanya gertakan saja dan selama ini tidak pernah melakukan untuk melaporkan seperti yang Terdakwa 1 sampaikan tersebut diatas, karena perbuatan melakukan hubungan badan ala Gay tersebut'kan aib, maka dapat dipastikan para korban akan takut terbongkar rahasianya, sehingga mau mengikuti apa keinginan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa amplop itu yang diterima dari saksi korban, yang diperiksa (Terdakwa 1) membenarkan saat ditunjukkan adanya sebuah amplop dan setelah dibuka ternyata berisi uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang disampaikan dalam pemeriksaan saksi korban An. MAKSUN AI AHMAD adalah ini, yang diperiksa membenarkan saat ditunjukkan saksi korban An. MAKSUN AI AHMAD;
- Bahwa sebenarnya para pelaku tidak tahu batas usia berapa yang masih tergolong sebagai anak atau dibawah umur, namun karena aksi pemerasan tersebut diatas sudah direncanakan dan untuk menakut-nakuti sasaran maka disampaikan kalau yang dilakukan hubungan badan ala Gay tersebut masih anak dibawah umur;

Terdakwa YOHANES RUDY SETYAWAN AI ALDI AI INDRA Bin AGUS DIDIK

QUSTIONO

- Bahwa melakukan pemerasan berawal pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2022, sekira siang dan yang dilakukan di sebuah toko pakaian Star A dengan alamat Jln. Raya Mlarak-Sambit, turut Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo;
- Bahwa melakukan pemerasan tersebut kepada Saksi korban An. MAKSUN Als AHMAD, dengan alamat Jln. Parang Kusumo Dkh. Mendak RT. 01 RW. 01 Ds. Tegalrejo Kec. Pulung Kab. Ponorogo;
- Bahwa sebenarnya para Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi Korban An. MAKSUN namun memang dibuat sedemikian rupa sehingga seakan-akan ada permasalahan dengan saksi korban, sehingga saksi korban dapat menyerahkan Uang;
- Bahwa awal-mulanya bagaimana Terdakwa tidak tahu, tapi yang jelas Terdakwa disuruh untuk datang menemui saksi korban yang kemudian Terdakwa mengajak saksi korban untuk melakukan hubungan badan ala Gay;
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa seperti keterangan Terdakwa tersebut diatas adalah Terdakwa 1 An. ALFIAN, dan yang menyampaikan "ini hand phone kamu (Terdakwa) bawa, temui orang ini (menunjukkan foto yang ada di hand phone tersebut, dan tokonya itu (dengan menunjuk toko saksi korban), dan kalau sudah melakukan hubungan badan cepat pamit;
- Bahwa sesaat sebelum Terdakwa menemui saksi korban Terdakwa dibawa'i hand phone yang biasa dibawa oleh Saksi An. NURYADI dan Terdakwa

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang belum pernah tahu bagaimana wajah nya saksi korban serta Terdakwa ini buta huruf, jadi Terdakwa tidak punya hand phone dan Terdakwa tidak bisa chating'an dan whasapp'an pada sosmed, apalah aplikasi GAY WALLA tersebut Terdakwa tidak tahu;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban, Terdakwa harus melakukan hubungan badan ala Gay karena setelah perbuatan melakukan hubungan badan ala Gay tersebut sebagai alasan untuk melakukan pemerasan dengan cara menakut-nakuti saksi korban agar saksi korban memberikan atau menyerahkan sejumlah Uang;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan saksi korban berawal ngobrol biasa, setelah sekira 1 (satu) jam, Terdakwa menyampaikan kepada saksi korban "ayo mas saya (Terdakwa) keburu kembali ke Trenggalek", maksud Terdakwa mengajak untuk melakukan hubungan badan ala Gay;
- Bahwa saksi korban juga mengerti ajakan Terdakwa tersebut diatas, karena saat itu mengiyakan, kemudian Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan badan didalam toko bagian belakang, atau tepatnya di depan kamar mandi, hubungan tersebut berawal berciuman, bergumul, kemudian saling mengelum kemaluan, setelah sama-sama mengeluarkan sperma maka menyudahi hubungan badan tersebut, setelah berpakaian kembali tidak lama kemudian Terdakwa berpamitan untuk pulang;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dan melakukan hubungan badan ala Gay tersebut diatas, kemudian pada hari dan tanggal lupa para pelaku semua berangkat dari Trenggalek ke Ponorogo dengan maksud akan mendatangi saksi korban, pada saat berada di Pom bensin (SPBU Gontor) dekat toko saksi korban, saksi An. NURYADI dan Terdakwa 1 turun, sedangkan Saksi An. SUGENG diminta untuk menemui saksi korban dan menyampaikan sesuai rencana, namun karena saat itu saksi korban tidak ada dan hanya bertemu dengan pegawainya, maka para pelaku meninggalkan toko milik saksi korban dan setelah menghampiri saksi An. NURYADI dan Terdakwa 1 melaju kembali ke Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan saksi korban pada hari berikutnya (Jum'at, tanggal 03 Juni 2022), saat itu Terdakwa datang ke toko milik saksi korban bersama Terdakwa 1;
- Bahwa pada saat bertemu dengan saksi korban, Terdakwa 1 berawal memperkenalkan diri selain menyebutkan nama juga menyampaikan kalau Terdakwa 1 sebagai wartawan, setelah itu baru menyampaikan permasalahan bahwasannya saksi korban telah melakukan hubungan badan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ala Gay dengan anak yang masih dibawah umur (belum dewasa), dan semua perbuatan kalian sudah diketahui oleh bapaknya (Terdakwa), kemudian saat itu Terdakwa melihat saksi korban sudah ketakutan, kemudian saksi korban bertanya kepada Terdakwa, "bagaimana hingga bapakmu tahu", kemudian Terdakwa jawab kalau bapak'nya membaca semua whatsapp di hand phone, kemudian bapak marah-marah;

- Bahwa setelah Terdakwa sampaikan tersebut diatas Terdakwa 1 menyahut pembicaraan antara Terdakwa dan saksi korban dan menyampaikan kalau akan ditelpkan bapak Terdakwa, kemudian Terdakwa 1 mengambil hand phone dan menghubungi saksi An. NURYADI karena yang berperan sebagai bapak Terdakwa adalah saksi An. NURYADI, setelah diangkat telp dari Terdakwa 1 maka Saksi An. NURYADI yang berperan sebagai bapak Terdakwa menyampaikan "kalau saksi korban telah berbuat cabul dengan anak dibawah umur, bapak sudah marah dan tidak mau ketemu anak saya tersebut, akan dimasukkan pondok saja, dan kamu (saksi korban) harus membantu biaya di pondok selama 1 (satu) tahun, sebesar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu Rupiah), kalau kamu (saksi korban) tidak bersedia ya silahkan, jangan salahkan kalau perkara ini dilaporkan ke Bhabinkamtibmas dan istri serta keluargamu, dan akan diberitakan di media karena yang datang menemuimu itu wartawan";
- Bahwa saat itu saksi korban hanya menjawab kesanggupan akan menyerahkan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan setelah itu minta ijin akan melaksanakan Sholat Jum'at, kemudian setelah Sholat Jum'at selesai Terdakwa bersama Terdakwa 1 datang lagi dan menanyakan kesanggupan saksi korban menyerahkan Uang yang telah disepakati, kemudian saksi korban menyampaikan kalau akan menyerahkan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, sekira Jam 15.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa 1 meninggalkan toko milik saksi korban dan kembali ke Trenggalek;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar amplop warna coklat;
- 1 (satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM Peduli INSANI Jateng A.n. ALFIAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos Jateng a.n. ALFIAN;
- Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO secara bersama – sama dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN, dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET bersepakat untuk mencari sasaran di Ponorogo untuk melakukan hubungan badan sesama pria dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dan setelah berhubungan badan sasaran tersebut akan diperas dengan cara diminta uang, lalu uang hasil pemerasan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET secara bergantian dengan menggunakan handphone berkomunikasi dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD melalui aplikasi GAY WALLA untuk berpura – pura menjadi Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dan janjian untuk bertemu;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.50 wib di toko Star A yang beralamat di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO bertemu dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan berhubungan badan sesama pria, setelah berhubungan badan tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO dan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO datang ke Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo menemui saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan bahwa seolah – olah saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN merupakan bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, lalu saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN menelphone dan berbicara dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan jika dirinya selaku bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AGUS DIDIK QUSTONO sudah mengetahui peristiwa aib hubungan badan sesama pria tersebut dan merasa tidak terima, lalu mengancam akan membuka rahasia telah berhubungan badan sesama pria dengan pasangan dibawah umur / belum dewasa kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, serta meminta uang untuk biaya pondok sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, namun saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyatakan tidak sanggup dan menawar nilai uang tersebut hingga disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saat itu saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyampaikan belum punya uang dan meminta waktu, namun Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTONO dengan nada tinggi mendesak dan mengancam untuk segera memberikan uang nya, jika tidak diberikan uang maka akan datang ke rumah saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan membuka aib mengenai hubungan badan sesama pria tersebut kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, maka hal tersebut membuat saksi MAKSUN ALIAS AHMAD merasa ketakutan sehingga saksi MAKSUN ALIAS AHMAD membuat laporan ke Polsek Mlarak Ponorogo;

- Bawa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wib di Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo saksi MAKSUN ALIAS AHMAD didampingi oleh petugas kepolisian yang menyamar menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, dan setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Mlarak untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternative kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu setiap orang tanpa membedakan jenis kelamin dan status sosial tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, yang dalam perkara ini telah diajukan kedepan persidangan dua orang laki-laki yaitu terdakwa ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIARTO dan terdakwa YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dengan segala identitas dirinya sesuai dengan surat dakwaan yang telah dibenarkan dan dimengerti oleh para terdakwa dan selama sidang berlangsung sehingga tidak ditemukan *error in persona*, dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO secara bersama – sama dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN, dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET bersepakat untuk mencari sasaran di Ponorogo untuk melakukan hubungan badan sesama pria dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dan setelah berhubungan badan sasaran tersebut akan diperas dengan cara diminta uang, lalu uang hasil pemerasan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET secara bergantian dengan menggunakan handphone berkomunikasi dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD melalui aplikasi GAY WALLA untuk berpura – pura menjadi Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dan janjian untuk bertemu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.50 wib di toko Star A yang beralamat di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO bertemu dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan berhubungan badan sesama pria, setelah berhubungan badan tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO dan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO datang ke Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo menemui saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan bahwa seolah – olah saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN merupakan bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, lalu saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN menelphone dan berbicara dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan jika dirinya selaku bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO sudah mengetahui peristiwa aib hubungan badan sesama pria tersebut dan merasa tidak terima, lalu mengancam akan membuka rahasia telah berhubungan badan sesama pria dengan pasangan dibawah umur / belum dewasa kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, serta meminta uang untuk biaya pondok sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, namun saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyatakan tidak sanggup dan menawar nilai uang tersebut hingga disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saat itu saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyampaikan belum punya uang dan meminta waktu, namun Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dengan nada

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi mendesak dan mengancam untuk segera memberikan uang nya, jika tidak diberikan uang maka akan datang ke rumah saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan membuka aib mengenai hubungan badan sesama pria tersebut kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, maka hal tersebut membuat saksi MAKSUN ALIAS AHMAD merasa ketakutan sehingga saksi MAKSUN ALIAS AHMAD membuat laporan ke Polsek Mlarak Ponorogo;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 wib di Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo saksi MAKSUN ALIAS AHMAD didampaingi oleh petugas kepolisian yang menyamar menyerahkan uang sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, dan setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas Kepolisian Polsek Mlarak untuk proses hukum lebih lanjut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan

Menimbang, bahwa Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO secara bersama – sama dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN, dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET bersepakat untuk mencari sasaran di Ponorogo untuk melakukan hubungan badan sesama pria dengan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dan setelah berhubungan badan sasaran tersebut akan diperas dengan cara diminta uang, lalu uang hasil pemerasan tersebut akan dibagi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO, saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN dan saksi SUGENG BIN (ALM) SLAMET secara bergantian dengan menggunakan handphone berkomunikasi dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD melalui aplikasi GAY WALLA untuk berpura – pura menjadi Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dan janjian untuk bertemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 17.50 wib di toko Star A yang beralamat di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO bertemu dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan berhubungan badan sesama pria, setelah berhubungan badan tersebut lalu pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa I ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIATO dan Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO datang ke Toko Star A di Jln. Raya Mlarak Sambit RT. 01 RW. 01 Desa Joresan Kec. Mlarak Kab. Ponorogo menemui saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan bahwa seolah – olah saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN merupakan bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO, lalu saksi NURYADI BIN (ALM) RUSMAN menelphone dan berbicara dengan saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan menyampaikan jika dirinya selaku bapak dari Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO sudah mengetahui peristiwa aib hubungan badan sesama pria tersebut dan merasa tidak terima, lalu mengancam akan membuka rahasia telah berhubungan badan sesama pria dengan pasangan dibawah umur / belum dewasa kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, serta meminta uang untuk biaya pondok sebesar Rp. 13.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, namun saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyatakan tidak sanggup dan menawar nilai uang tersebut hingga disepakati sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), saat itu saksi MAKSUN ALIAS AHMAD menyampaikan belum punya uang dan meminta waktu, namun Terdakwa II YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIK QUSTIONO dengan nada tinggi mendesak dan mengancam untuk segera memberikan uang nya, jika tidak diberikan uang maka akan datang ke rumah saksi MAKSUN ALIAS AHMAD dan membuka aib mengenai hubungan badan sesama pria tersebut kepada istri saksi MAKSUN ALIAS AHMAD, maka hal tersebut membuat saksi MAKSUN ALIAS AHMAD merasa ketakutan sehingga saksi MAKSUN ALIAS AHMAD membuat laporan ke Polsek Mlarak Ponorogo;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan para Terdakwa dari tuntutan hukuman, maka para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar amplop warna coklat;
- 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM Peduli INSANI Jateng A.n. ALFIAN;
- 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos Jateng a.n. ALFIAN;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikembalikan kepada pemili yang sah yaitu saksi MAKSUM AL AHMAD;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan oleh para terdakwa berdasarkan hal yang meringankan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal terhadap para terdakwa akan tetapi berdasarkan hal yang memberatkan dalam persidangan Majelis Hakim menolak permohonan terdakwa untuk diberi lagi keringanan hukuman karena ingin diperlakukan adil berdasarkan keadilan berdasarkan sila Kelima Pancasila karena Persidangan dalam Pengadilan Negeri Ponorogo ini seyogyanya telah terselenggara berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara dengan irah-irahnya yaitu DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dalam pertimbangan Hakim berdasarkan fakta hukum persidangan;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa bukan pertama kali melakukan perbuatan pidana pemerasan dengan modus yang sama;
- Perbuatan para terdakwa terorganisir dan terencana dengan matang;
- Perbuatan terdakwa tidak bermoral dan melanggar asusila;
- Para Terdakwa menyalahgunakan pengaruh Pers dan Lembaga Swadaya Masyarakat demi melancarkan aksinya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 369 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA nomor 4 tahun 2020 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ALFIAN ANDI SAPUTRA BIN EDI SUGIARTO dan terdakwa YOHANES RUDY SETYAWAN ALIAS ALDI ALIAS INDRA BIN AGUS DIDIQ QUSTIONO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan pemerasan dengan ancaman akan membuka rahasia sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 98/Pid.B/2022/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) lembar amplop warna coklat;
- 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) LSM Peduli INSANI Jateng A.n. ALFIAN;
- 1 (Satu) lembar KTA (Kartu Tanda Anggota) Pers Mitra Pos Jateng a.n. ALFIAN

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Dikembalikan kepada saksi MAKSUM AL AHMAD

6. Membebangkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari SENIN, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H., Fajar Pramono, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Budi Prakoso, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara telekonfren;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bunga Meluni Hapsari, S.H.,M.H Harries Konstituanto, S.H.,M.Kn.

Fajar Pramono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Bintoro Hadi Nugroho, S.H.